

## **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN PADA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SIAK**

**Oleh:**

**Sri Maulidiah, Asmaul Husnah**

*Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau & Institut Pemerintahan Dalam Negeri*

*Email: sri.ip@soc.uir.ac.id, asmaulhusnah@gmail.com*

### **ABSTRAK**

Sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No 23 Tahun 2014 bahwa urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada pemerintahan daerah Kabupaten Siak. Pada tingkat daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren dilaksanakan oleh unsur pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah khususnya pada pemerintah daerah Kabupaten Siak masih terdapat beberapa masalah yaitu; belum adanya kebijakan turunan dari UU No 23 Tahun 2014 seperti Peraturan Pemerintah terkait urusan pemerintahan konkuren dan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan konkuren baru dibentuk pada wala Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan tipe *descriptive explanatory*. Adapun yang mejadi informan dalam penelitian ini Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Kepala Dinas Pendidikan, Kepada Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Sosial. Berdasarkan hasil penelitian bahwa alam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada pemerintahan daerah Kabupaten Siak telah sesuai dengan perencanaan, dan telah mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, dan seluruh program dan kegiatan dalam urusan pemerintahan konkuren yang dibayai melalui APBD Kabupaten Siak hasilnya telah mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun masih terdapat beberapa hambatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada pemerintah daerah Kabupaten Siak. Adapun saran yang penulis rekomendasikan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yaitu; meningkatkan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan konkuren, mengsegerakan penyelesaian penyusunan RTRW Pemerintahan daerah Kabupaten Siak.

**Kata Kunci:** *Urusan Pemerintahan, Urusan Pemerintahan Konkuren, Pemerintahan Daerah*

### **ABSTRACT**

As explained in Law Number 23 of 2014 that government affairs consist of absolute government affairs, concurrent government affairs and general government affairs. This study aims to analyze the implementation of concurrent government affairs in the local government of Siak Regency. At the regional level the implementation of concurrent government affairs is carried out by regional government elements and Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). In the implementation of government affairs in the regions, especially in the local government of Siak Regency there are still several problems, namely; the absence of tourism policies from Law Number 23 of 2014 such as Government Regulations related to concurrent government affairs and regional apparatus organizations implementing concurrent affairs was only established in 2017. This study used a Qualitative Approach withtype *descriptive explanatory*. The informants in this study were the Regional Secretary of Siak Regency, Head of the Education Office, to the Health Office and Head of the Social Service. Based on the results of the study that the nature of the implementation of concurrent government affairs in the local government of Siak Regency is in accordance with the planning, and has achieved the targets set out in the Annual Work Plan of the Siak Regency Regional Government, and all programs and activities in concurrent government affairs are financed through the Siak Regency budget has increased every year, but there are still some obstacles in the implementation of concurrent government affairs in the local government of Siak Regency. The suggestions that the author recommends in implementing concurrent government affairs are; improving facilities and infrastructure in the implementation of concurrent government affairs activities, immediately completing the preparation of the Regional Government RTRW of the Siak Regency.

**Keywords:** *Government Affairs, Concurrent Government Affairs, Regional Government*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kajian pemerintahan selalu menjadi hal menarik, hal ini dikarenakan masih sangat banyak hal terkait dengan persoalan pemerintahan, seperti dinyatakan oleh Tom Paine dalam Koswara (2010:vii) bahwa: Tidak ada suatu soal yang lebih menarik hati setiap orang, kecuali soal-soal yang mengenai pemerintahan: keamanan seseorang baik ia kaya maupun miskin, dan pada sebagian besar kemakmurannya, berhubungan erat dengan soal-soal tersebut tadi; oleh karena itu adalah kepentingannya, dan juga kewajibannya untuk mempelajari dasar-dasar pemerintahan serta cara-caranya menjalankannya.

Keberadaan pemerintahan merupakan upaya untuk mengatur kepentingan rakyat, menurut Thoah (2013:64-65) bahwa:

Upaya untuk mengatur kepentingan rakyat dalam wujud pemerintahan itu makin hari semakin mengalami perubahan wujud dan bentuknya. Dahulu ketika manusia ini masih sedikit, sulit kita temukan pemerintahan itu. Pembagian fungsi antara penguasa dan yang dikuasai (*the division of functions between the ruler and the ruled*) hanya terjadi dalam keluarga. Kelompok organisasi yang lebih besar dari family terjadi pada suku dan atau desa (*villages*) yang mempunyai hubungan yang agak longgar diantara family-family tersebut. Dalam kelompok besar ini baik di suku maupun desa setiap orang dewasa dalam keluarga mempunyai suara yang sama (*equal voice*). Dari masyarakat yang agak luas ini memerlukan suatu pengaturan terhadap kebutuhan-kebutuhan bersama, maka diperlukn tatanan dan aturan agar kebutuhan bersama itu dapat terpenuhi. Disinilah awal mulanya timbul pemerintahan, karena kebutuhan dari masyarakat untuk mengatur dan menata atau mengurus agar kebutuhan bersama itu tercapai. Pemerintahan dibutuhkan karena adanya kepentingan dan kebutuhan bersama. Pemerintahan dibutuhkan karena diharapkan bisa mengatur kehidupan bersama. Maka kemudian timbul kebutuhan akan suatu sistem pengaturan yang mengikat.

Salah satu asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia adalah “asas desentralisasi” selain dari asas dekonsentrasi dan asas Tugas Pembantuan. Berbagai konsep, pemikiran dan pemahaman terhadap asas desentralisasi telah banyak dikemukakan oleh berbagai ahli, khususnya ahli pemerintahan. Desentralisasi merupakan salah satu bentuk yang tidak dapat terpisahkan dalam suatu kehidupan demokrasi, seperti dinyatakan oleh Wasistiono dan Wiyoso (2009:6) bahwa:

Prinsip universal dari sebuah demokrasi adalah prinsip” dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Melalui prinsip tersebut, maka dikembangkan suatu sistem pemerintahan terdesentralisasi sebagai “anak kandung” dari sistem demokrasi. Esensi dasar dari suatu desentralisasi adalah sebagai berikut; “memecahkan masalah setempat, dengan cara setempat, dan oleh orang setempat”. Melalui desentralisasi, maka akan lebih banyak rakyat – baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya di parlemen – dapat dilibatkan dalam suatu proses perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan evaluasi kebijakan publik yang berorientasi untuk kepentingan masyarakat. Dengan cara seperti demikian, maka rakyat akan dapat lebih merasa ikut memiliki negara atau daerah, karena mereka dilibatkan secara aktif sejak awal, terutama dalam proses penyusunan kebijakan publik yang menyangkut kepada kepentingan mereka.

Begitu juga menurut Surbakti (2013:6) bahwa: desentralisasi didefinisikan dalam berbagai pengertian baik oleh para akademisi maupun para konsultan pembangunan dan para praktisi pemerintahan. Begitu banyak dan beragamnya pengertian yang diberikan oleh berbagai unsur tersebut sehingga desentralisasi cenderung berbeda bagi kalangan yang berbeda. Selain itu pengertian desentralisasi juga mengalami perkembangan dari semula hanya berupa pengalihan kekuasaan, kewenangan dan tanggung jawab dari pusat kepada daerah menjadi juga mencakup berbagai otoritas dan sumber daya dalam mempengaruhi kebijakan publik di dalam masyarakat.

Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan (pasal 18 ayat 2) penegasan lebih lanjut dalam pasal 18 bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, yang selanjutnya ditegaskan pula bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang pemerintahan yang sepenuhnya tidak didesentralisasikan kepada pemerintah daerah, melainkan dipusatkan (disentralisir), baik pengaturannya maupun pengurusannya sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah pusat. Sehubungan dengan adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, lebih lanjut dinyatakan Kertapraja (2010:5-6), bahwa:

Walaupun ada urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada pemerintahan daerah, yang

oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat, ini tidak berarti bahwa pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham "sentralisasi" dalam kekuasaan negara, sebab sebagaimana dapat dilihat dari jiwa dan semangat dalam pasal 18 UUD 1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dengan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sebagai daerah-daerah otonom.

Oleh karena pemerintahan daerah merupakan suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh unsur pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pada hakekatnya urusan pemerintahan pada pemerintahan daerah tersebut berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, terdiri dari; urusan Absolut, urusan Konkuren dan urusan pemerintahan umum.

Dari ketiga urusan pemerintahan, yakni urusan absolut (urusan pemerintah pusat), urusan konkuren (urusan bersama), dan urusan

pemerintahan umum, maka penelitian ini dibatasi hanya pada urusan pemerintahan konkuren sub urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, dikarenakan urusan pemerintahan konkuren ini merupakan urusan pemerintahan bersama antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi maupun pemerintahan daerah kabupaten/kota, sehingga ada sub urusan kewenangan pemerintah pusat, ada sub urusan kewenangan pemerintah daerah provinsi dan ada sub urusan pemerintahan kewenangan pemerintahan daerah kabupaten kota.

Salah satu pemerintah daerah yang ada di Indonesia adalah pemerintah daerah kabupaten Siak Provinsi Riau, yang merupakan salah satu kabupaten yang sangat berkembang di Indonesia saat ini, hal ini dikarenakan Kabupaten Siak Provinsi Riau terletak pada wilayah yang cukup strategis. Pada saat ini, kabupaten Siak provinsi Riau terdiri dari 14 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 131 kampung/kelurahan, serta 698 Rukun Warga (RW) dan 2.071 Rukun Tetangga (RT), hal ini dapat dilihat tabel di bawah ini:

**Tabel 1. Administrasi Pemerintah Kabupaten Siak Tahun 2016**

No	Kecamatan	Ibu Kota	Kampung/ Kelurahan	RW
1	Minas	Minas	5	41
2	Kandis	Kandis	11	110
3	Siak	Siak Sri Indrapura	8	29
4	Sungai Apit	Sungai Apit	15	73
5	Sungai Mandau	Muara Kelantan	9	29
6	Kerinci Kanan	Kerinci Kanan	12	68
7	Lubuk Dalam	Lubuk Dalam	7	27
8	Tualang	Tualang	8	56
9	Koto Gasib	Pangkalan Pisang	11	48
10	Dayun	Dayun	11	68
11	Bunga Raya	Bunga Raya	10	61
12	Mempura	Benteng Hilir	8	29
13	Sabak Auh	Bandar Sungai	8	42
14	Pusako	Dusun Pusaka	7	9
	<b>Jumlah</b>		<b>131</b>	698

**Sumber: Siak Dalam Angka Tahun 2016**

Selain berada pada wilayah sangat strategis Kabupaten Siak Provinsi Riau juga memiliki jumlah penduduk relatif banyak, berdasarkan data Badan Pusat Statistika Republik Indonesia tahun 2015 yang menyatakan bahwa jumlah penduduk kabupaten Siak provinsi Riau saat ini berjumlah 471.330 jiwa, dengan rincian jumlah penduduk laki-laki berjumlah 245.429 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 225.901 jiwa.

Jumlah penduduk kabupaten Siak Provinsi Riau dari tahun ke tahun mengalami peningkatan,

pada tahun 2010 jumlah penduduk kabupaten Siak Provinsi Riau hanya berjumlah 427.891 jiwa, sedangkan pada tahun 2014 telah mencapai angka 471.330 jiwa. Dengan kondisi perkembangan jumlah penduduk kabupaten Siak provinsi Riau seperti di atas dan kondisi geografis kabupaten Siak provinsi Riau yang sangat strategis baik dari sisi ekonomi dan politik, secara tidak langsung menambah beban tugas pemerintah daerah kabupaten Siak provinsi Riau, termasuk beban kerja pada urusan pemerintahan konkuren yang

harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Siak provinsi Riau tentu juga akan semakin bertambah, seiring dengan dinamika kependudukan di kabupaten Siak Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian dan fenomena tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada pemerintah daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau, dengan judul **“Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau”**.

### Studi Kepustakaan

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara Republik Indonesia, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Terkait dengan keberadaan dan urgensi dari pemerintahan daerah dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menurut Kertapraja (2010,1) bahwa;

Penjelasan dari pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

I). Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat autonom (*streek en locale rechtsgemeenschappen*) atau bersifat administratif belaka, semuanya menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan dapat diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerahpun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

II). Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya.

Esensi dari prinsip-prinsip dasar yang telah digariskan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 beserta penjelasannya itu, dapat diuraikan sebagai berikut:

**Pertama**, bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak menganut paham sentralisme, melainkan membagi daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang diatur dengan undang-undang.

**Kedua**, pengaturan dalam undang-undang tersebut harus memandang dan mengingat

dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, serta memandang dan mengingat hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa;

**Ketiga**, daerah besar dan kecil bukan merupakan negara bagian, melainkan daerah yang tidak terpisahkan dari dan dibentuk dalam kerangka negara kesatuan (*eenheidstaat*);

**Keempat**, corak daerah besar dan kecil itu ada yang bersifat otonom (*streek en locale rechtsgemeenschappen*) atau ada yang bersifat daerah bersifat administrasi belaka;

**Kelima**, sebagai konsekuensi daerah yang bersifat otonom, akan dibentuk badan perwakilan daerah, karena di daerahpun pemerintahan bersendikan atas dasar permusyawaratan;

**Keenam**, daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa adalah *swapraja* atau yang disebut *zelfbesturende landschappen* dan desa atau nama lain semacam itu yang disebut *volkgammeenschappen*;

**Ketujuh**, Negara Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa;

**Kedelapan**, adapun sampai sejauhmana otonomi itu akan diberikan kepada daerah, sudah cukup jelas kebijaksanaannya dasarnya, yaitu sebagaimana terkandung dalam alinea pertama pasal 18 UUD 1945 tersebut di atas.

Keberadaan pemerintahan merupakan upaya untuk mengatur kepentingan rakyat, menurut Thoha (2013:64-65) bahwa:

Upaya untuk mengatur kepentingan rakyat dalam wujud pemerintahan itu makin hari semakin mengalami perubahan wujud dan bentuknya. Dahulu ketika manusia ini masih sedikit, sulit kita temukan pemerintahan itu. Pembagian fungsi antara penguasa dan yang dikuasai (*The division of functions between the ruler and the ruled*) hanya terjadi dalam keluarga. Kelompok organisasi yang lebih besar dari *family* terjadi pada suku dan atau desa (*villages*) yang mempunyai hubungan yang agak longgar diantara *family-family* tersebut. Dalam kelompok besar ini baik di suku maupun desa setiap orang dewasa dalam keluarga mempunyai suara yang sama (*equal voice*). Dari masyarakat yang agak luas ini memerlukan suatu pengaturan terhadap kebutuhan-kebutuhan bersama, maka diperlukn tatanan dan aturan agar kebutuhan bersama itu dapat terpenuhi. Disinilah awal mulanya timbul pemerintahan, karena kebutuhan dari masyarakat untuk mengatur dan menata atau mengurus agar kebutuhan bersama itu tercapai. Pemerintahan dibutuhkan karena adanya kepentingan dan kebutuhan bersama.

Pemerintahan dibutuhkan karena diharapkan bisa mengatur kehidupan bersama. Maka kemudian timbul kebutuhan akan suatu sistem pengatur yang mengikat.

Sehubungan dengan keberadaan pemerintahan dan pemerintahan daerah, maka menurut Thoha (2013:62) bahwa: “sistem pemerintahan di suatu negara apapun bentuknya selalu mengenal suatu susunan dan atau dibagi atas pemerintahan pusat dan lokal. Ada juga yang disebut pemerintah nasional dan pemerintah daerah”.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan negara selalu terkait dengan bentuk negara, seperti dinyatakan Hamdi (2010:52) bahwa:

Penyelenggaraan pemerintahan suatu negara akan selalu terkait dengan bentuk suatu negara, bentuk pemerintahan, dan sistem pemerintahannya. Secara sederhana bentuk negara dibedakan atas negara kesatuan dan negara serikat. Bentuk pemerintahan dibedakan antara republik dan kerajaan, dan sistem pemerintahan dibedakan antara sistem presidensial dan sistem parlementer. Dengan kondisi yang bervariasi tersebut setiap penyelenggaraan pemerintahan akan menampilkan keunikan prosesnya. Namun demikian, keunikan proses penyelenggaraan pemerintahan setiap negara tersebut tetap menampilkan kesamaan dalam satu hal yakni hal tujuan pemerintahan. Hampir dapat dipastikan setiap penyelenggaraan pemerintahan negara selalu ditujukan untuk mewujudkan hidup rakyat sejahtera.

Sehubungan dengan pemerintahan daerah, menurut Ali Akbar Khan dan Muthalilib dalam Maksum (2013:148) bahwa pemerintahan daerah mencakup 6 (enam) aspek di dalamnya, yakni:

- 1) Aspek sosial
- 2) Aspek ekonomi
- 3) Aspek geografi
- 4) Aspek hukum
- 5) Aspek politik
- 6) Aspek administrasi.

Pada bagian lain Smith dalam Ramses (2013:19) menyatakan bahwa:

Berbeda dengan pembagian kekuasaan, pembagian wilayah kekuasaan pemerintahan baru muncul paruh kedua abad 18. Pembagian kekuasaan berdasarkan wilayah memiliki tujuan ganda yaitu nilai instrumental dan nilai tujuan. Nilai instrumental dan nilai hasil pelaksanaan prinsip distribusi kekuasaan politik, sedemikian rupa sehingga pemerintah dapat bertindak secara pasti dan efektif, dan pengakuan terhadap nilai-nilai dasar yang dominan pada waktu dan tempat untuk menjamin kebebasan, perdamaian dan kesejahteraan. Pemerintahan adalah sarana sekaligus tujuan. Dalam mengalokasikan kekuasaan, terdapat prinsip

umum untuk membedakan distribusi wilayah kekuasaan.

Alferder dalam Ramses (2013:19) membedakannya dalam dua bentuk pertama, dekonsentrasi sebagai bentuk alokasi kekuasaan secara administratif kepada unit-unit organisasi (fields stations) secara hierarkhis melaksanakan sejumlah pekerjaan yang ditentukan dan tidak ada kebijakan yang dibuat pada tingkat lokal, pejabat lokal merupakan bawahan yang melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Kedua, desentralisasi dalam bentuk alokasi kekuasaan terhadap unit-unit lokal atau unsur-unsur tertentu dengan kekuasaan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Berbeda dengan dekonsentrasi, desentralisasi dianggap sebagai suatu yang diperlukan bagi kelangsungan hidup negara-negara yang secara sosial heterogen. Desentralisasi dipandang sebagai sesuatu kekuatan pengimbang terhadap kekuatan-kekuatan sentrifugal yang mengancam stabilitas politik.

Selanjutnya menurut Muttalib dalam Ramses (2013:19) bahwa: Pemerintah daerah menjadi penyeimbang agar kekuasaan tetap dekat dengan asal-usulnya, dan para pejabat tetap dalam jangkauan masyarakat lokal. Jika ada masalah-masalah lokal, masalah bisa dialokasikan, dan pemerintah daerah akan lebih jauh memberi jaminan perlindungan terhadap tindakan pemerintahan yang semena-mena dan terges-gesa.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah menemukan gejala-gejala adanya perubahan kewenangan pada beberapa sub urusan pemerintahan, dengan obyek penelitian tersebut, maka penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode *deskriptif explanatory*, yakni dengan memberikan gambaran dari berbagai gejala yang ditemui di lapangan kemudian dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjelaskan berbagai fenomena yang berkaitan dengan penelitian tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren sub urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar pada pemerintah daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Alasan dipilihnya metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini karena mencermati fenomena yang diteliti bersifat persepsi dan perilaku dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, sehingga perlu dikaji secara mendalam dengan mengarahkan kepada hubungan sebab akibat agar dapat diperoleh pemahaman secara menyeluruh.

## HASIL DAN PENELITIAN

### A. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah telah diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Pembagian urusan pemerintahan ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Perundang-undangan ini mengamanatkan bahwa daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagai perwujudan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, dan implementasi dari pelaksanaan urusan ini dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Siak terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan. Seluruh program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Siak tahun 2013-2017 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011-2016 dan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak Tahun 2011-2016.

Selanjutnya berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Akhir Masa Jabatan (LKPJ KDH AMJ) Bupati Siak Tahun 2011-2016 ini sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat memuat uraian tentang pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan dalam Penyelenggaraan pemerintahan daerah, meliputi program dan kegiatan, realisasi program dan kegiatan serta permasalahan dan solusi.

Selama kurun waktu Tahun 2013-2017 pemerintah daerah kabupaten Siak telah melaksanakan 26 urusan wajib yang telah dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah daerah kabupaten Siak. Seluruh urusan tersebut telah dilaksanakan dalam 1.655 program dan 7.225 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.7.839.382.241.004. Dan realisasi anggaran sebesar Rp. 7.611.382.115.940 atau sebesar 97.09 % dari total anggaran. Untuk tahun 2016 diselenggarakan sebanyak 272 program dan 1458 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.476.096.714.549.

Dalam penelitian ini, urusan pemerintahan konkuren yang dianalisis dibatagasi hanya pada 6 (enam) urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, yang terdiri dari:

- 1) Urusan Pendidikan;
- 2) Urusan Kesehatan;
- 3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman;
- 5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Urusan Perlindungan Masyarakat; dan
- 6) Urusan Sosial.

Berikut ini hasil analisis penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren pada pemerintahan daerah Kabupaten Siak dilihat pada penyelenggaraan sub urusan pemerintahan:

#### 1. Penyelenggaraan Urusan Pendidikan

Urusan pemerintahan konkuren dengan pelayanan dasar yang pertama adalah urusan pendidikan, dengan sub urusan pendidikan dasar. Urusan pendidikan di Kabupaten Siak dilaksanakan oleh 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten Siak.

Selanjutnya berdasarkan Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Siak Tahun 2017 dapat diketahui bahwa selama Tahun 2013-2017 telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan pendidikan sebanyak 64 program 343 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.1.216.546.127.002. Untuk tahun 2017 diselenggarakan sebanyak 11 program dan 73 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 187.795.246.096.

Secara umum rencana program dan kegiatan urusan pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 2017 sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur;
4. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pendidikan Menengah;
7. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja;
8. Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Program Pendidikan Dan Layanan Khusus, Pendidikan Non Formal;
10. Program Perencanaan Pembangunan; dan
11. Penataan Kelembagaan serta program Penataan Tatalaksana.

Dalam penyelenggaraan urusan pendidikan selama tahun 2013-2017, juga diperoleh berbagai prestasi dan penghargaan dibidang pendidikan sebagai salah satu out put dari pelaksanaan urusan pendidikan oleh pemerintah daerah kabupaten Siak, baik prestasi di tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Berdasarkan hasil uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan urusan pendidikan di Kabupaten Siak selama 5 tahun terakhir telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dan setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan serta semua kegiatan urusan pendidikan di Kabupaten Siak dibiayai melalui APBD Kabupaten Siak.

## **2. Penyelenggaraan Urusan Kesehatan**

Urusan pemerintahan konkuren dengan pelayanan dasar yang kedua yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Siak adalah urusan kesehatan. Urusan pendidikan di Kabupaten Siak dilaksanakan oleh 2 (du) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Siak.

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawab Bupati Siak Tahun 2017, bahwa selama Tahun 2013-2017 telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan Kesehatan sebanyak 115 program 434 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.662.166.417.993. Untuk tahun 2017 sebanyak 16 program dan 114 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.165.192.465.348.

Secara umum program dan kegiatan urusan Kesehatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Obat dan Perbekalan Kesehatan;
6. Upaya Kesehatan Masyarakat;
7. Pengawasan Obat dan Makanan;
8. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
9. Perbaikan gizi masyarakat;
10. Pengembangan Lingkungan hidup;
11. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
12. Standarisasi pelayanan kesehatan;
13. Pengadaan; peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas;
14. Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat;
15. Pengawasan dan pengendalian kesehatan masyarakat; dan
16. Peningkatan Keselamatan ibu melahirkan dan anak.

Berdasarkan LKPJ Bupati Siak tahun 2017. Maka realisasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan berjumlah Rp.559.801.993.189 atau sebesar 84,54 (%) dari total anggaran sebesar Rp.662.166.417.993. Secara umum pelaksanaan urusan kesehatan dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan.

Penyelenggaraan urusan kesehatan Tahun 2013-2017, juga diperoleh berbagai prestasi dan penghargaan dibidang kesehatan sebagai salah satu bentuk out put dari pelaksanaan urusan kesehatan oleh pemerintah daerah kabupaten Siak, baik prestasi di tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Penghargaan/Prestasi Urusan kesehatan yang dicapai pada tahun 2014-2017.

## **3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Urusan pemerintahan konkuren dengan pelayanan dasar ketiga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Siak adalah urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

### **a) Urusan Pekerjaan Umum**

Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Siak dilaksanakan oleh 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, serta Badan Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Kabupaten Siak.

Dalam realisasinya selama Tahun 2013-2017 telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan Pekerjaan Umum sebanyak 63 program 693 kegiatan dengan total anggaran sebesar

Rp.2.121.627.204.249. Untuk tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 9 program dan 79 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.465.166.079.345. Secara umum rencana program dan kegiatan urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan pada tahun 2017 sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Pemda
4. Pembangunan jalan dan jembatan;
5. Pembangunan Turab/Talud/Bronjong;
6. Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan jembatan;
7. Peningkatan sarana dan Prasarana Kebinamargaan;
8. Pengembangan dan pengelolaan jaringan Irigasi, Rawad an Jaringan Pengairan lainnya; dan
9. Pengendalian Banjir

Berdasarkan Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Siak Tahun 2017, bahwa realisasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan Urusan Pekerjaan Umum pada pemerintah daerah kabupaten Siak berjumlah Rp.2.594.681.005.861 atau sebesar 122,30 (%) dari total anggaran sebesar Rp. 2.121.627.204.249. Oleh karena itu Secara umum realisasi dari pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum di kabupaten Siak tahun 2013-2017 mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Dalam penyelenggaraan urusan pekerjaan umum selama tahun 2013-2017, juga diperoleh berbagai prestasi dan penghargaan dibidang pekerjaan umum sebagai salah satu bentuk out put dari pelaksanaan urusan pekerjaan umum oleh pemerintah daerah kabupaten Siak, baik prestasi di tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Penghargaan /Prestasi Urusan pekerjaan umum yang dicapai pada tahun 2015-2017 adalah sebagai berikut: Pada Tahun 2015, Penghargaan Riau Invesment Award untuk kategori Percepatan Infrastruktur Investasi, Tahun 2016 Posisi Terbaik Dua Nasional pada Penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD) Oleh Kementerian Pekerjaan Umum RI Bidang Infrastruktur Jalan dan Tahun 2017 Top 99 inovasi pelayanan publik, URC-BM (Unit Reaksi Cepat Bina Marga) Kabupaten Siak dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB).

#### **b) Urusan Penataan Ruang**

Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Siak dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Badan perencanaan Pembangunan

Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Dalam realisasinya, yakni selama Tahun 2013-2017 telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan Penataan Ruang sebanyak 23 program 35 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 16.365.273.000. Untuk tahun 2017 sebanyak 3 program dan 4 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.637.875.000. Secara umum program dan kegiatan urusan Penataan Ruang yang dilaksanakan pada tahun 2017 yaitu perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan tata ruang dan koordinasi tentang rencana tata ruang.

Berdasarkan Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Siak, bahwa Realisasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan berjumlah Rp. 12.403.958.398 atau sebesar 75.79 (%) dari total anggaran sebesar Rp.16.365.273.002. Secara umum realisasi pelaksanaan urusan penataan ruang oleh pemerintah daerah kabupaten Siak Tahun 2013-2017 telah mengalami peningkatan.

#### **4. Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**

Urusan pemerintahan konkuren dengan pelayanan dasar keempat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Siak adalah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan pemukiman. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Siak dilaksanakan oleh 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, serta Badan Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Berdasarkan Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Siak Tahun 2017, bhwa selama Tahun 2013-2017 telah dilaksanakan program dan kegiatan urusan Perumahan dan kawasan pemukiman sebanyak 42 program 232 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 475.082.958. Untuk tahun 2017 sebanyak 5 program dan 33 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.84.283.576.606. Secara umum program dan kegiatan urusan Perumahan yang dilaksanakan pada tahun 2017 sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan keuangan daerah;
4. Pengembangan perumahan; dan
5. Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kesehatan.

Berdasarkan LKPJ Bupati Siak Tahun 2017, dapat diketahui bahwa Realisasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan berjumlah Rp.



431.092.440.887 atau sebesar 90.74 (%) dari total anggaran sebesar Rp. 475.082.142.958. Realisasi pelaksanaan urusan perumahan dan kawasan pemukiman pada pemerintah daerah kabupaten Siak tahun 2013-2017 secara umum mengalami peningkatan.

### 5. Penyelenggaraan Urusan Sosial

Urusan pemerintahan konkuren dengan pelayanan dasar kelima yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Siak adalah urusan Sosial. Urusan Sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dilaksanakan oleh 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Sekretariat Daerah serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Berdasarkan Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Siak, bahwa selama Tahun 2013-2017 telah dilaksanakan program dan kegiatan Urusan Sosial sebanyak : 71 program, 182 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.61.487.875.512. Untuk tahun 2017 sebanyak 13 program dan 50 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.13.200.308.588. Secara umum program dan kegiatan urusan Sosial yang dilaksanakan pada tahun 2017 sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya;
4. Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan sosial;
5. Pembinaan Anak terlantar;
6. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
7. Pemangunan Makam Pahlawan;
8. Bantuan dan Jaminan Sosial serta perlindungan sosial;
9. Pencegahan Dini dan Mitigasi Bencana;
10. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan capaian kinerja dan Keuangan;
11. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
13. Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dalam implementasinya urusan sosial pada pemerintah daerah kabupaten Siak, Realisasi pelaksanaan seluruh program dan kegiatan urusan sosial berjumlah Rp.50.779.415.36 atau sebesar 82.58 (%) dari total anggaran sebesar Rp.61.487.875.512. Secara umum pelaksanaan

urusan sosial di Kabupaten Siak tahun 2013-2017 mengalami peningkatan.

### 6. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan pemerintahan konkuren dengan pelayanan dasar keenam yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Siak adalah urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini pada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dilaksanakan oleh 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesbangpol, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Berdasarkan Buku Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Siak tahun 2017, dinyatakan bahwa selama Tahun 2013-2017 telah dilaksanakan program dan kegiatan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebanyak: 75 program, 224 kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp.146.891.506.135. Untuk tahun 2017 direncanakan sebanyak 13 program dan 39 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.16.266.168.200. Secara umum rencana program dan kegiatan urusan ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat pada kantr Kesbang dan Politik Dalam Negeri yang dilaksanakan pada tahun 2017 sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
5. Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan;
6. Pendidikan politik masyarakat;
7. Pelayanan administrasi perkantoran;
8. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
9. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
10. Peningkatan Disiplin Aparatur;
11. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
12. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan; dan
13. Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal.

Berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Siak, maka realisasi dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan berjumlah Rp.127.056.976.044 atau sebesar 86.50

(%) dari total anggaran sebesar Rp.146.891.506.135. Realisasi capaian program dan kegiatan urusan Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat pada tahun 2013-2017 secara umum mengalami peningkatan.

## 2. Hambatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Siak.

1. Masih rendahnya persentase penduduk yang berijazah Sekolah Menengah baik umum maupun kejuruan. Belum meratanya mutu pendidikan pada semua jenjang, terutama antara pedesaan dan perkotaan;
2. Penyelenggaraan Pendidikan masih belum dilaksanakan secara professional;
3. Sistem pendidikan tidak pernah menghasilkan luaran/lulusan siap pakai, yang ada ialah siap kembang;
4. Belum tersedianya peta kebutuhan tenaga kerja dengan persyaratannya yang dapat digunakan oleh stakeholdes sebagai pedoman oleh lembaga-lembaga pendidikan untuk menyusun programnya;
5. Banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk akreditasi puskesmas dan. Biaya tersebut digunakan untuk membimbing tim akreditasi, diklat, workshop, membuat standar operasional pelayanan dan juga melakukan sosialisasi kepada pegawai dan dokter;
6. Sebagian puskesmas mempunyai kendala dalam jumlah tenaga yang kompeten terhadap program kesehatan;
7. Pelayanan sosial di bidang kesejahteraan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum dapat dilakukan secara maksimal disebabkan oleh berbagai hal terutama keterbatasan ketersediaan anggaran dan kurangnya koordinasi dan sharing anggaran dari pemerintah kabupaten/kota dalam berbagai program dan kegiatan;
8. Kurang intensifnya koordinasi antara berbagai pihak untuk penanganan masalah korban tindak kekerasan;
9. Keengganan masyarakat melapor permasalahan berkaitan dengan korban tindak kekerasan, hal itu berkenaan dengan norma atau aib yang ditutupi oleh keluarga/masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Urusan Pendidikan di Kabupaten Siak dilaksanakan oleh 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pendidikan, Sekretariat Daerah dan Dinas Perpustakaan dan Arsip Pemerintah Daerah

Kabupaten Siak. Untuk tahun 2017 diselenggarakan sebanyak 11 program dan 73 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 187.795.246.096.

2. Urusan pendidikan di Kabupaten Siak dilaksanakan oleh 2 (du) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Siak. Untuk tahun 2017 sebanyak 16 program dan 114 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.165.192.465.348.
3. Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Siak dilaksanakan oleh 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, serta Badan Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Kabupaten Siak. Untuk tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 9 program dan 79 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.465.166.079.345
4. Urusan Penataan Ruang di Kabupaten Siak dilaksanakan oleh 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Badan perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau. Untuk tahun 2017 sebanyak 3 program dan 4 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.637.875.000.
5. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Siak dilaksanakan oleh 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan, serta Badan Penanggulangan Bencana Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau. Untuk tahun 2017 sebanyak 5 program dan 33 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.84.283.576.606.
6. Urusan pemerintahan konkuren dengan pelayanan dasar kelima yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten Siak adalah urusan Sosial. Urusan Sosial pada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dilaksanakan oleh 3 (tiga) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi, Sekretariat Daerah serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Kabupaten Siak Provinsi Riau. Untuk tahun 2017 sebanyak 13 program dan 50 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.13.200.308.588.

7. Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini pada Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dilaksanakan oleh 4 (empat) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesbangpol, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Provinsi Riau. Untuk Tahun 2017 direncanakan sebanyak 13 program dan 39 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.16.266.168.200.

#### B. Saran

1. Berkoordinasi dengan kecamatan terutama terkait dengan pemenuhan SPM dan Standar Nasional Pendidikan.
2. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar.
3. Peningkatan jumlah & mutu tenaga kesehatan sesuai pengembangan pelayanan.
4. Penempatan personil (pejabat struktural) yang sesuai dengan bidang tugas harus disegerakan guna mengisi staf yang ada dilingkungan Dinas Bina Marga.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kertapraja, Koswara, 2010, Pemerintah Daerah; Konfigurasi Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah Dulu, Kini dan Tantangan Globalisasi, Inner, Jakarta.
- Marbun, B.N., 2005, DPRD dan Otonomi Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1992, DPR-RI Pertumbuhan dan Cara Kerjanya, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1983, DPR Daerah; Pertumbuhan, Masalah dan Masa depannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.
- Sarundajang, S.H. 2005, Babak baru Sistem Pemerintahan Daerah, Kata Hasta, Jakarta.
- Syafruddin, Ateng, 2006, Mengarungi Dua Samudra, Sayagatama, Bandung.
- Wasistiono, Sadu dan Yonatan Wiyoso, 2009, Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Fokusmedia, Bandung.
- Yudoyono, Bambang, 2003, Otonomi Daerah; Desentralisasi Dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan DPRD, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

#### Dokumentasi/Jurnal/Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Suara Pembaruan, 2002, Otonomi Daerah Peluang dan Tantangan, Hasil diskusi terbatas memperingati Sewindu Suara Pembaruan dan HUT ke-50 Republik Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Jurnal Ilmu Pemerintahan, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Edisi 44 Tahun 2014, Jakarta.
- Jurnal Ilmu Pemerintahan, Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Edisi 43 Tahun 2013, Jakarta.